



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1965
TENTANG
POKOK-POKOK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pendidikan Nasional merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character Building;
- b. bahwa perlu adanya Sistem Pendidikan Nasional yang sesuai dengan tuntutan Revolusi Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden No. 224 tahun 1964 pasal pertama dari Bagian kedua mengenai Pembentukan dan Tugas Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana dan Keputusan Presiden No. 145 tahun 1965 mengenai Nama dan Rumusan-Induk Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dalam satu Penetapan Presiden;

Mengingat:

1. Pidato P.Y.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus 1964;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 224 tahun 1964;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965;
4. Amanat Tertulis P.Y.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1965;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 145 tahun 1965;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 146 tahun 1965;

Memperhatikan: .

Pertimbangan-pertimbangan daripada Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENETAPAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL PANCASILA.

BAB I. KETENTUAN UMUM

MUKADIMAH.

Bahwasanya dalam rangka menyelesaikan Revolusinya Bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat merasa bertanggungjawab untuk menwujudkan dan memiliki suatu Konsepsi Pendidikan Nasional yang revolusioner, jelas dan tegas ditujukan kepada tercapainya Ketiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia.

Dalam merealisasikan perasaan tanggung-jawab itu Bangsa Indonesia diyakinkan oleh Manipol yang berbunyi:

"Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia harus dipahami oleh tiap warganegara Indonesia sejak ia dibangku sekolah dan apabila sesudah dewasa. Harus diadakan pendidikan secara luas, di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah tentang Persoalan-persoalan Pokok Revolusi Indonesia.

Rakyat Indonesia harus bersatu fikiran mengenai Revolusinya sendiri karena hanya jika ada persatuan dalam fikiran, Rakyat Indonesia dapat bersatu dalam kemauan dan dalam tindakan".

Dan selanjutnya diyakinkan oleh Amanat Negara P.Y.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi yang berbunyi:

"Mengenai masalah pendidikan, saya sudah meminta D.P.A. memberikan nasehatnya sesuai dengan dalam fikiran saya. Pancawardhana memang sistim pendidikan yang telah saya restui.

Adapun pengkhususan-pengkhususan dalam melaksanakan sistim itu, ada pengkhususan Pancadhanna, ada pengkhususan Islam, ada pengkhususan Katholik, ada pengkhususan Protestan, ada pengkhususan Budha, ada pengkhususan Hindu Bali, ada pengkhususan Pancacinta dan sebagainya, hal ini memang diperkenankan, asal dasarnya dan isi-moralnya Pancasila-Manipol/Usdek. Tidak percuma bahwa lambang nasional kita Bhineka Tunggal Ika! Aku ingin bahwa dari kebhineka-tunggal-ikaan itu lahir ide-ide, konsepsi-konsepsi, kreasi-kreasi yang hebat sehebat-hebatnya, dan lahir pula putera-putera, patriot-patriot, sarjana-sarjana, seniman-seniman, sastrawan-sastrawan, ahli-ahli, bahkan empu-empu yang bisa kita banggakan". (TAVIP).

Berdasarkan Amanat P.Y.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu, disusunlah suatu Konsepsi Pendidikan Nasional. Konsepsi ini didasarkan pula atas Amanat P.Y.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, bahwa dasar dan isi-moral Pendidikan Nasional ialah Pancasila-Manipol/Usdek, yang telah dituangkan ke dalam Keputusan Presiden No. 180 tahun 1964.

Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (Nation dan Character Building) yang membina suatu bangsa yang mampu atas tanggungjawab sendiri menyelesaikan Revolusinya, tahap demi tahap, dengan pengertian bahwa Agama adalah unsur mutlak dalam rangka Nation dan Character Building sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. tahun 1960.

Pendidikan Nasional Indonesia, ialah Pendidikan yang baik materiil maupun spiritual membina Manusia dan Bangsa Sosialis Indonesia yang berjiwa Pancasila-Manipol/Usdek sanggup menyelesaikan Ketiga Kerangka Tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol, yaitu:

"Kesatu: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke".

"Kedua: Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu".

"Ketiga: Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar kerja sama membentuk satu Dunia yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna".

Suatu masalah yang sangat penting yang perlu pula diketengahkan di sini ialah FUNGSI Pendidikan Nasional sebagai Alat Revolusi. Revolusi Indonesia yang mempunyai Tiga Kerangka-Tujuan seperti yang tercantum di dalam Manipol dan bergerak dalam abad ke-XX memerlukan pembinaan:

1. Manusia Indonesia Baru yang berjiwa Pancasila-Manipol/Usdek dan sanggup berjoang untuk mencapai cita-cita tersebut.
2. Manpower yang cukup untuk melaksanakan pembangunan
3. Kepribadian Kebudayaan Nasional yang luhur.
4. Ilmu dan teknologi yang tinggi.
5. Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan Revolusi.

Untuk semuanya itu Pendidikan sebagai bagian yang integral dalam Revolusi yang menyeluruh dan merata dan sebagai landasan utama daripada pembangunan seperti yang ditegaskan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 harus difungsikan sebagai berikut:

1. Pendidikan sebagai pembina Manusia Indonesia Baru yang berakhlak tinggi.
2. Pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan.
3. Pendidikan sebagai lembaga pengembang Kebudayaan Nasional.
4. Pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik dan fisik/mental.
5. Pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat.

Kelima Dharma Bhakti Pendidikan dalam segala jenis dan tingkatnya yaitu:

1. Membina Manusia Indonesia Baru yang berakhlak tinggi.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam segenap bidang dan tingkatan.
3. Memajukan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional.
4. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menggerakkan dan menyadarkan seluruh kekuatan rakyat untuk membangun Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru.

Kelima tugas tersebut tak dipisahkan dari pengembangan Olahraga sebagai Alat Revolusi untuk membangun Manusia Baru yang kuat fisik dan mentalnya. Kelima tugas tersebut ditambah dengan pengembangan Olahraga hendaknya dijadikan dasar program setiap lembaga Pendidikan dasar pula bagi penyusunan tata-kerja dan

pembagian kerja di antara lembaga-lembaga Pendidikan dan dalam lembaga-lembaga Pendidikan itu sendiri, dalam mengisi Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1 960 Bab II pasal 2.

Juga dalam Amanat Politik "Berdikari" tertanggal 11 April 1965 ditetapkan sebagai berikut:

1. "Pendidikan sebagai alat Revolusi dalam suasana Berdikari mengharuskan pembantingan stir dalam segala bidang, khususnya dalam bidang Pendidikan.
2. "Mempersiapkan Bangsa Indonesia secara mental dan fisik untuk dengan ikhlas memikul tanggung-jawab dalam melaksanakan Ketiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia.
3. "Meninjau kembali dan menyesuaikan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dengan tuntutan perkembangan Revolusi kita sekarang ini. Dalam pelaksanaan tidak perlu diadakan perubahan dan meninggalkan kepribadian Bangsa Indonesia".

Dengan penegasan daripada tugas Pendidikan Nasional dalam Revolusi Indonesia maka jelaslah kedudukannya dalam keseluruhan slagorde Revolusi Indonesia yang menghimpun seluruh kekuatan progresif-revolusioner berporoskan NASAKOM. Dengan demikian pula maka tugas Pendidikan Nasional yang bersifat makropedagogis menjadi jelas.

Pasal 1

Dasar-Azas Pendidikan Nasional.

Pancasila-Manipol/Usdek adalah Moral dan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan Bangsa dan Wilayah Indonesia, demikian pula merupakan perasan kesatuan jiwa sebagai Weltanschauung Bangsa Indonesia dalam penghidupan Nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan Pendidikan Nasional adalah Pancasila-Manipol/Usdek. Dengan demikian, Pancasila-Manipol/Usdek harus menjiwai semua segi Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Nasional.

Tujuan Pendidikan Nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai dengan Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung-jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila yaitu:

- a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
- b. Perikemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Kebangsaan.
- d. Kerakyatan,
- e. Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek.

Pasal 3

Isi Moral Pendidikan Nasional.

Isi Moral Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta adalah Pancasila-Manipol/Usdek.

Pasal 4

Politik Pendidikan Nasional.

Politik Pendidikan Nasional ialah Manifesto Politik Republik Indonesia beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Oleh karena itu maka garis dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan pada taraf Revolusi sekarang ini yang Nasional-Demokratis

harus melahirkan patriot-patriot komplit, yang berdasarkan Pancasila-Manipol/Usdek, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa ialah:

- a. Imperialisme.
- b. Kolonialisme dan Neo-kolonialisme.
- c. Feodalisme,
- d. Kapitalisme.

dan yang berjuang dengan penuh keyakinan untuk membangun suatu Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur serta membangun Dunia Baru.

Pasal 5

Pengkhurusan Dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Pengkhurusan Sistem Pendidikan Nasional diperkenankan sesuai dengan "aliran" politik dan keyakinan Agama yang dianutnya masing-masing dalam rangka Pancasila-Manipol/Usdek sebagai satu kesatuan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Penyelenggaraan Pendidikan Nasional ialah Negara/Pemerintah, Lembaga-lembaga Keagamaan, Lembaga-lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Orang Tua/Wali murid, menurut bidang, hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing, dalam satu ikatan kerjasama yang harmonis demi tercapai tujuan Pendidikan Nasional.

BAB II.

SUSUNAN PENDIDIKAN/PERSEKOLAHAN NASIONAL.

Bagian I.

SUSUNAN PENDIDIKAN DALAM HUBUNGAN SEKOLAH.

Untuk dapat mencapai Tujuan Pendidikan Nasional Pancasila dengan baik ditetapkan susunan Pendidikan dalam hubungan sekolah sebagai berikut:

A. PENDIDIKAN BIASA.

Pasal 7

Pendidikan Prasekolah diberikan di lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak disingkat T.K. yang masa-asuhannya ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 4 (empat) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 8

Pendidikan Dasar diberikan di lembaga Pendidikan Sekolah Dasar disingkat S.D. yang masa-belajarnya ditetapkan 9 (sembilan) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Pendidikan Menengah baik Umum maupun Kejuruan diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan Menengah yang diberi nama Sekolah Menengah disingkat S.M. yang masa-belajarnya ditetapkan 3 (tiga) - 4 (empat) tahun, setelah anak didik menyelesaikan pelajarannya di tingkat Pendidikan Dasar atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di Pendidikan Menengah.

Pasal 10

Pendidikan Tinggi diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi yang berbentuk Akademi, Institut, Fakultas dalam hubungan Universitas, yang masa-belajarnya

ditetapkan 4 (empat) - 6 (enam) tahun setelah anak didik menyelesaikan pelajaran di tingkat Pendidikan Menengah atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di Pengadilan Tinggi.

B. PENDIDIKAN KHUSUS.

Pasal 11

Bagi warganegara yang tidak dapat menyelesaikan pelajarannya di Sekolah Dasar sampai 9 (sembilan) tahun/Sekolah Menengah atau bagi mereka yang dipandang memerlukannya diselenggarakan Pendidikan Khusus untuk menambah pengetahuan dan kemampuan bekerja.

C. PENDIDIKAN LUAR BAIASA.

Pasal 12

Bagi warganegara yang oleh karena keadaannya jasmaniah atau rokhaniah tidak dapat mengikuti lembaga-lembaga Pendidikan Biasa diselenggarakan Pendidikan Luar Biasa yang disesuaikan dengan keperluan.

Bagian II.

PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN

Pasal 13

Bagi warganegara yang tidak sempat dididik pada salah satu jenis lembaga Pendidikan yang tertera di dalam Bab II Bagian I diselenggarakan lembaga-lembaga Pendidikan Kemasyarakatan yang bertujuan lebih mempertinggi keakhlian/ketrampilan Rakyat.

Bagian III.

PENDIDIKAN DI LUAR HUBUNGAN SEKOLAH

Pasal 14

Kegiatan Pendidikan di luar hubungan sekolah sebagai bagian dari Pendidikan untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional diselenggarakan oleh para penyelenggara menurut bidang, hak, kewajiban dan wewenang masing-masing dalam suatu ikatan kerjasama yang harmonis.

Pasal 15

Pendidikan di luar hubungan sekolah ini dilakukan di lingkungan rumah tangga dan di lingkungan masyarakat.

BAB III.

KURIKULUM PENDIDIKAN/PERSEKOLAHAN NASIONAL

Pasal 16.

Semua kegiatan Pendidikan Nasional baik dalam hubungan sekolah menurut tingkatan dan jenisnya, maupun dalam hubungan lembaga-lembaga Pendidikan/Persekolahan untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 17

Kurikulum Pendidikan/Persekolahan meliputi semua pengaruh yang didapat anak didik atas pimpinan lembaga Pendidikan/Sekolah.

Pasal 18

Jiwa kurikulum Pendidikan/Persekolahan Nasional ialah:

1. Semangat mengemban Amanat Penderitaan Rakyat secara Gotong-Royong demi tercapainya Masyarakat Adil-Makmur dan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2. Semangat Demokrasi Terpimpin yang mengutamakan Musyawarah untuk Mufakat.
3. Semangat cinta Bangsa dan Tanah Air dan semangat kesatuan Bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, berkepribadian dan berkebudayaan Nasional.
4. Rasa Prikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh Bangsa-bangsa didunia atas semangat Nefo untuk membangun Dunia Baru yang bebas dari imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme.
5. Kepercayaan dan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berkeadaban sebagai karakteristik Bangsa Indonesia, sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat 3 dan lampiran A § 338, dan semangat toleransi terhadap keyakinan masing-masing sebagai karakteristik yang lain Bangsa Indonesia dalam membentuk Manusia Indonesia Baru yang berjiwa Nasakom.

BAB IV. MASA PERALIHAN.

Pasal 19

Pelaksanaan Pendidikan Nasional berpangkal pada keadaan sekarang melalui suatu masa-peralihan untuk mencapai Masyarakat Sosialis Indonesia yang berkepribadian Pancasila-Manipol/Usdek sesuai dengan tuntutan Revolusi Indonesia, di mana Majelis Pendidikan Nasional secara teratur dan berencana melalui evaluasi berusaha mempersingkat masa peralihan

BAB V. PERATURAN KHUSUS.

Pasal 20

Penetapan Presiden ini dilengkapi dengan penjelasan dan pedoman mengenai:

- a. Susunan Pendidikan/Persekolahan Nasional.
- b. Kurikulum Pendidikan/Persekolahan Nasional.
- c. Pembiayaan.
- d. Wajib Belajar,
- e. Masa Peralihan, yang dijadikan bahan pegangan bagi Majelis Pendidikan Nasional untuk dijadikan Peraturan-peraturan Pelaksanaan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

BAB VI. MAJELIS PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 21

Majelis Pendidikan Nasional sebagai Badan Tertinggi dalam idang Pendidikan Nasional, menentukan kebijaksanaan umum policy), penelitian, perencanaan, pembinaan, pengamanan dan pengawasan Sistim Pendidikan Nasional Pancasila disegala bidang endidikan.

BAB VII. PERATURAN PENUTUP.

Pasal 22

Penetapan Presiden ini dijadikan titik-tolak untuk menyebarkan semua segi pelaksana Sistim Pendidikan Nasional Pancasila.

Pasal 23

Peraturan-peraturan tentang Pendidikan dan Pengajaran yang da, harus disesuaikan dengan Penetapan Presiden ini.

Pasal 24

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 1965

Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 1965

Menteri/Sekretariat Negara

MOHD. ICHSAN S.H.